



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 180 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN ISOLASI MANDIRI PASIEN TERKONFIRMASI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru dan semakin meningkatnya kejadian kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diperlukan upaya pemantauan pasien konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa gejala dan gejala ringan yang melakukan isolasi mandiri;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan isolasi mandiri pasien konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa gejala dan gejala ringan perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang isolasi mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Isolasi Mandiri Pasien Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* Tanpa Gejala dan Gejala Ringan di Kota Pekanbaru;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor326);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ISOLASI MANDIRI PASIEN TERKONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN DI KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Isolasi Mandiri adalah berada dalam rumah atau fasilitas public yang disediakan Pemerintah Daerah dan sama sekali tidak kontak dengan orang lain.
8. Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil tes positif melalui pemeriksaan laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR).
9. Pasien Tanpa Gejala adalah Pasien Terkonfirmasi positif Covid-19 yang tidak demam, suhu tubuh normal kurang dari 37 derajat celcius dan tidak disertai salah satu gejala diatas/tanda penyakit pernapasan seperti: Batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis.

10. Pasien Gejala Ringan adalah pasien Terkonfirmasi positif Covid-19 yang memiliki demam kurang dari 38 Derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak napas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis.
11. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Pekanbaru.
12. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi Covid-19.
13. Fasilitas Publik adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka isolasi mandiri.
14. Obat Simptomatis adalah obat yang dipergunakan sesuai dengan gejala pasien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan terhadap pasien tanpa gejala dan gejala ringan.

BAB III KRITERIA PASIEN YANG MENDAPATKAN ISOLASI MANDIRI

Pasal 3

Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IV TATA CARA ISOLASI MANDIRI

Pasal 4

- (1) Setiap pasien tanpa gejala dan gejala ringan wajib melakukan isolasi mandiri.
- (2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan pada fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan isolasi mandiri dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Pasien Tanpa Gejala dapat melakukan isolasi mandiri dirumah, dengan kewajiban memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki ventilasi, cahaya dan udara yang memadai;
 - b. memiliki kamar mandi sendiri;
 - c. membuka jendela kamar secara berkala;
 - d. alat makan tersendiri dan setelah selesai makan segera dicuci dengan sabun;
 - e. pakaian yang telah dipakai dimasukkan kedalam plastik yang tertutup dan tidak boleh dicampur dengan pakaian anggota keluarga yang lain;

- f. mengukur suhu 2 (dua) kali sehari; dan
 - g. selalu memberikan informasi tentang kondisi kesehatannya kepada puskesmas terdekat.
- (2) Bagi Pasien Gejala Ringan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diharuskan melakukan upaya penguatan daya tahan tubuh dengan minum vitamin dan obat-obatan simtomatis sesuai gejala.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pasien yang isolasi mandiri ditempat fasilitas publik yang disediakan pemerintah berhak mendapatkan :
- a. pelayanan kesehatan.
 - b. konsumsi.
 - c. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pasien Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kepala keluarga, diberikan bantuan sosial untuk konsumsi harian kepada anggota keluarganya, dengan besarnya ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pasien Isolasi Mandiri wajib menyampaikan kondisi kesehatan secara jujur dan benar kepada petugas kesehatan baik secara langsung maupun melalui sarana daring.
- (2) Pasien Isolasi Mandiri wajib mematuhi aturan protokol kesehatan serta aturan internal tempat isolasi mandiri dan fasilitas public yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) untuk kepentingan pengawasan dan pemantauan, Pasien Isolasi Mandiri wajib menginstall dan menggunakan aplikasi Pemerintah Daerah . (aplikasi CIKPUAN, aplikasi ISOMAN).

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pasien Isolasi Mandiri pada fasilitas publik dilarang :
- a. kontak erat dengan masyarakat maupun keluarga.
 - b. keluar dari tempat isolasi mandiri tanpa persetujuan petugas kesehatan isolasi mandiri pada fasilitas publik tersebut.
- (2) Pasien Isolasi Mandiri dirumah dilarang :
- a. kontak fisik dengan orang lain termasuk anggota keluarga.
 - b. menggunakan perlengkapan rumah tangga secara bersama.
 - c. keluar rumah/kamar selama menjalani isolasi mandiri.

BAB VII
SANKSI
Pasal 9

- (1) Setiap Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak melaksanakan kewajiban isolasi mandiri di fasilitas publik maupun di rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak diberikan pelayanan publik selama 6 (enam) bulan.
- (2) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan sebagai Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak mau melaksanakan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak bersedia untuk melakukan isolasi mandiri, dapat dilakukan upaya paksa oleh petugas penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, bekerjasama dengan TNI/Polri untuk menempatkan yang bersangkutan di tempat isolasi mandiri di fasilitas publik yang disediakan pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan kewajiban isolasi mandiri di fasilitas publik maupun di rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan isolasi mandiri pasien COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau; dan
 - c. Sumbangan pihak lain atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2020
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H E L M I
NIP.196912262000091001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN**

JL. Melur nomor 103 Pekanbaru
Telepon (0761) 23213 Pos El: dinaskesehatanpekanbaru@gmail.com

Nomor : 445/Diskes.Yankes/4097/ 2020

Pekanbaru, Oktober 2020

Kepada Yth:

SEKERTSARIS DAERAH

KOTA PEKANBARU

Cq. Kepala Bagian Hukum Sekda

Kota Pekanbaru

di.

Pekanbaru

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Sekertaris Daerah Kota Pekanbaru

Cq. Kepala Bagian Hukum

Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Tentang : Perwako Pedoman Isolasi Mandiri Pasien Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanpa Gejala dan Gejala Ringan di Kota Pekanbaru

Catatan : 1. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah dilakukan harmonisasi bagian Hukum Prov. Tentang Perwako Pedoman Isolasi Mandiri Pasien Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanpa Gejala dan Gejala Ringan di Kota Pekanbaru
2. Bahwa telah divalidasi oleh bagian hukum dan selanjutnya ditandatangani.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kesimpulan : Mohon tandatangan atas Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pola Tata Kelola dan Remunisasi Puskesmas

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan

Kota Pekanbaru

Sekretaris



DR. ZAINI RIZALDY S

NIP 19720810 200212 1 005